Pertanyaan dan Jawaban Rapat Penjelasan Umum Dokumen Prakualifikasi MLFF

No	Question and Answer
1	Q: Berapa persen prosentase Right to Match?
	How much percentage of Right to Match?
	A: Akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan.
	Will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess.
2	Q: Berapa persen Privilege melaksanakan Feasibility Study MLFF?
	How much percentage of the party that conducted MLFF Feasibility study as their privilege?
	A: Akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan.
	Will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess.
3	Q: Apakah yang dimaksud dengan e-OBU dan apakah sudah terbukti kehandalannya?
	What is the meaning of e-OBU and whether its reliability is proven?
	A: Akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan.
	Will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess.
4	Q: Tidak ada <i>Prove of Concept</i> di jadwal lelang, mohon penjelasannya.
	There is no prove of concept (POC) in the tender' schedule, please explain.
	A: Akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan.
	Will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess.
5	Q: Apakah ada larangan bagi BUJT untuk masuk di dalam konsorsium?
	Were the TRCs prohibited to participate in this tender process?
	A: Tidak ada.
	No, they are not.
6	Q: Melihat jadwal Prakualifikasi dalam dokumen RFQ, terkait awal penerbitan RFQ yaitu tanggal 8
	Juli 2020 dan syarat-syarat dokumen yang harus disubmit tanggal 7 Agustus 2020, sehingga waktu
	kerja efektif hanya 21 hari. Apabila terdapat partner asing dan harus melakukan legalisir
	dokumen, dimana harus melalui 2 Kementerian yaitu Kementerian Hukum dan HAM dan
	Kementerian Luar Negeri, serta dikonsulerkan kepada perwakilan RI di negara tersebut, tentu itu
	akan memerlukan waktu yang cukup lama, ditambah dengan adanya kondisi pandemi COVID-19.
	Apakah memungkinkan untuk dilakukan perpanjangan masa tender?
	Concerning the limited time to prepare administrative requirement for the PQ, especially for the
	foreign business entities, whether it is possible to extent the PQ document submission?
	A: Jadwal hingga saat ini masih sesuai dengan yang tertera dalam dokumen PQ. Akan tetapi
	apabila terdapat perubahan akan disampaikan secara tertulis kepada peserta melalui addendum
	dokumen PQ. Namun demikian Panitia dapat mempertimbangkan bukti tertulis proses
	konsularisasi dengan penjelasan kapan proses ini dapat selesai.
	The committee still maintain the current schedule stated in the PQ document. If there is any
	adjustment needed, we will convey written announcement to all of the participant. However, the
	committee considers written bonafide proof of licencing process from authorized official in
7	addition to covering letter that state the estimated completion time.
7	Q: Pada halaman 69 butir C terdapat pernyataan, Pengembangan sistem tol elektronik berbasis
	jarak dengan deklarasi penggunaan tol berbasis teknologi satelit dengan jumlah minimum
	100.000 unit yang terdaftar. Mohon penjelasan lebih lanjut mengenai 100.000 unit yang terdaftar.
	Page 69 item C, "Development of a distance based electronic toll system with Satellite technology-
	based toll declaration with a minimum number of 100,000 registered on-board unit, please explain

about 100.000 registered on-board unit.

A: Sistem tersebut digunakan untuk jalan tol yang berkapasitas lalu lintas atau telah beroperasi dengan beban lalu lintas untuk jalan tol tersebut minimal 100.000 kendaraan yang telah terdaftar. Sedangkan deklarasi jalan tol yang dimaksud mengacu pada penagihan dan penarifan jalan tol.

The developed system will be accustomed to the operating toll road with traffic capacity of 100 thousand registered vehicles. Meanwhile, toll road declaration refers to toll road billing and pricing statutory.

Q: Pada halaman 68 terdapat pernyataan, berpengalaman dan berkemampuan berinvestasi dalam membangun dan mengelola serta melaksanakan proyek Penyediaan Infrastruktur sejenis, paling tidak 10 (sepuluh) tahun terakhir, mulai dari 1 Januari 2009. Sedangkan di halaman 72 terdapat pernyataan, mengoperasikan sistem tol elektronik berbasis jarak dengan Satellite technology-based toll declaration dengan jumlah minimum 100.000 unit yang terdaftar yang dioperasikan di dalam sistem untuk setidaknya 36 bulan. Mohon penjelasan terkait perbedaan tersebut.

Page 68, "minimal 10 years participant experience and investment capability in developing, managing and also operating similar infrastructure provision", whereas in page 72 stated ambiguity term of 36 months experience "

A: Peserta memiliki pengalaman proyek sejenis dalam 10 tahun terakhir (terhitung dari tahun 2009) dan minimal dijalankan dalam waktu 3 tahun berturut-turut. Kondisi dalam dokumen PQ merupakan kondisi ideal, namun tidak menutup kemungkinan untuk peserta yang memiliki pengalaman mendekati kualifikasi tersebut dan mampu melaksanakan perubahan teknologi akan dilakukan evaluasi terhadap dokumen pengalaman peserta.

Participants have at least 10 years similar experience (starting 2009) and those experience should be conducted in 3 consecutive years. Those are the ideal term, approximate requirement related to technological change will be considered for evaluation.

9 **Q:** Apakah OPEX dan CAPEX untuk layanan penegakan hukum merupakan tanggung jawab dari BUP?

Whether OPEX and CAPEX for law enforcement is part IBE's responsibility?

A: Pada prinsipnya ya. Namun, detail akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan.

Basically, it will be provided by IBE. However, the details will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess.

10 **Q:** KPI BUP berlaku efektif sejak masa transisi atau setelah beroperasi penuh? When is the KPI for BUP will be immediately effective?

A: Akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan. Will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess

11 **Q:** Kapan BUP mulai memberlakukan *fee* pada BUJT? *When is BUP start collecting fee from TRCs?*

A: Akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan. Will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess

12 **Q:** Apakah BUP terpilih harus melakukan negosiasi terkait besaran *fee* dengan BUJT? Whether selected BUP could negotiate fee with TRCs?

A: Akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan. Will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess

Q: Mengenai perpanjangan waktu tender yang akan dipertimbangkan, peserta perlu kepastian secepat mungkin mengingat hal ini benar-benar krusial untuk peserta yang memerlukan legalisasi dokumen. Apakah waktu tender bisa diperpanjang ataukah dokumen yang perlu dilegalisasi bisa menyusul?

Concerning the limited time to prepare administrative requirement for the PQ, especially for the foreign business entities, whether it is possible to extent the PQ document submission?

A: Jadwal hingga saat ini masih sesuai dengan yang tertera dalam dokumen PQ. Akan tetapi apabila terdapat perubahan akan disampaikan secara tertulis kepada peserta melalui addendum dokumen PQ. Namun demikian Panitia dapat mempertimbangkan bukti tertulis proses konsularisasi dengan penjelasan kapan proses ini dapat selesai.

The committee still maintain the current schedule stated in the PQ document. If there is any adjustment needed, we will convey written announcement to all of the participant. However, the committee considers written bonafide proof of licencing process from authorized official in addition to covering letter that state the estimated completion time.

Q: Di dalam dokumen Prakualifikasi disebutkan bahwa setiap anggota konsorsium harus memenuhi persyaratan Prakualifikasi. Persyaratan tersebut dinilai secara individu atau secara agregat

In the PQ Document, it is stated that all the consortium member has to fulfill all the PQ requirements. Whether the requirements will be evaluated individually or in the aggregate?

A: Seluruh peserta wajib memenuhi persyaratan administrasi. Sedangkan untuk kemampuan keuangan dinilai secara agregat sesuai presentase konsorsium dimana pemimpin konsorsium paling tidak memenuhi 50% apabila dia berdiri sendiri. Untuk penilaian pengalaman diambil dari salah satu nilai tertinggi dari anggota konsorsium.

Participants are obliged to meet all administrative requirements stated in PQ Documents. The financial capability is evaluated in the aggregate in accordance with consortium composition whreas the leader requires to fulfill at least 50%. Experinces evaluation is taken from the highest value of the consortium member.

15 **Q:** Apakah proyek tersebut dilaksanakan hanya di Jawa-Bali atau di seluruh Indonesia? *Whether the project is conducted in Java-Bali only or all over Indonesia?*

A: BUP akan melaksanakan system MLFF untuk seluruh jalan tol di Indonesia.

IBE will conduct MLFF system in all over Indonesia.

16 **Q:** Apakah semua dokumen diterjemahkan ke Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia? Apakah harus menggunakan penerjemah tersumpah?

Whether the documents should be translated to English and Indonesian? Whether it is necessary to use sworn translator?

A: Dokumen dapat disampaikan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Untuk dokumen dalam format Bahasa lainnya agar diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

The documents could be submitted in Indonesian or English. Besides those two, the documents should be translated using sworn translator.

17 **Q:** Di halaman 72 terdapat pernyataan, mengoperasikan Sistem MLFF yang mengintegrasikan baik Mobil Penumpang dan Kendaraan Barang Berat dalam sistem yang sama setidaknya 36 bulan. Mohon penjelasan mengenai integrasi Mobil Penumpang dan Kendaraan Barang Berat.

Page 72: "....operate MLFF system that integrate passanger car and freight transportation in the same system for at least 36 months". Please explain.

	A Charles and the desired and
	A: Sistem yang dipakai dapat mendeteksi semua jenis golongan kendaraan.
	System that enable to detect all types of vehicle classes.
18	Q: Apakah semua tanggal dokumen dimulai dari tanggal 8 Juli 2020 sejak diumumkan
	Prakualifikasi? Jika terdapat peserta yang mengurus sebelum tanggal 8 Juli 2020, apakah dianggap
	gugur?
	Whether all document date start at 8 July 2020 when the PQ is announced? Participant fail if the
	have documents date before 8 July 2020?
	A: Pada prinsipnya tidak gugur, tergantung masa berlaku surat tersebut.
	Basically, it will not abort the participants, depends on the validity period of the document.
19	Q: Terkait formulir Surat kuasa di halaman 116. Siapa yang berhak menandatangani dokumen
	tersebut?
	Who is in charge to sign power of attorney stated in page 116 PQ Document?
	A: Sesuai perjanjian konsorsium bagi peserta yang berbentuk konsorsium. Sedangkan untuk
	peserta tunggal sesuai ketentuan AD/ART Perseroan.
	As stated in consortium agreement for consortium participant and as stated in the Articles of
	Association/ by Laws for sole participant
20	Q: Apakah estimasi nilai investasi Rp 4,3 Triliun sudah termasuk CAPEX dan OPEX atau salah
	satunya?
	Whether the estimated project cost of Rp. 4.3 T is included both CAPEX and OPEX?
	A: Estimasi nilai investasi sebesar Rp 4,3 Triliun merupakan perkiraan CAPEX awal.
	The estimated project cost is the initial CAPEX.
21	Q: Bagaimana mekanisme implementasi <i>staging</i> ?
	How is mechanism of staging implementation?
	A: Akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan.
	Will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess
22	Q: Apakah dalam proses Prakualifikasi peserta dapat merubah jumlah anggota konsorsium?
	Whether it is possible for the participant to rearrange shareholders structure in PQ process?
	A: Peserta dapat mengubah susunan dan jumlah anggota konsorsium sebelum batas akhir
	pemasukan isian dokumen PQ yaitu pada tanggal 7 Agustus 2020.
	The participants can rearrange shareholders structure before the deadline of PQ Document
	submission
23	Q: Apakah peserta dapat merubah komposisi saham setelah menjadi BUP?
	Whether it is possible to rearrange the shareholders composition after BUP?
	A: Bisa. Akan disampaikan lebih lanjut dalam dokumen permintaan proposal pada saat
	pelelangan.
	Yes, it is. Will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess
24	Q: Terkait penerjemahan dokumen dalam Bahasa asing. Apakah penerjemah tersumpah harus
	dari negara setempat atau boleh dari Indonesia?
	In accordance with foreign docments, whether the sworn translator should be from local country
	or from Indonesia?
	A: Boleh dari negara mana saja, namun lebih baik dari Indonesia.
	Could be from any country, but preferably from Indonesia.
25	Q: Kapan tenggat waktu panitia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta?
	When is the deadline of the committee to answer questions from the participants?

A: Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta akan dijawab tidak lebih dari 1 minggu sejak tanggal 16 Juli 2020 dan akan dikirim kepada seluruh peserta melalui email. Mohon pertanyaan disampaikan secara baik dan jelas. The answer will be sent by email to all the participants no latter than one week after the aanwijzing. 26 Q: Kapan KPI untuk BUP mulai berlaku, apakah termasuk pada saat masa transisi atau full MLFF? When is the KPI for BUP will be immediately effective? **A:** Akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan. Will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess 27 Q: Di halaman 27 terdapat pernyataan, Sistem harus menerima, memverifikasi, mengenakan tarif dan mendaftarkan deklarasi penggunaan tol. Mohon penjelasan mengenai deklarasi penggunaan tol? Page 27: "System is required to accept, verify, charge tariff and register toll use declaration." What does it mean? A: Telah dijelaskan pada halaman 27 dokumen PQ, deklarasi jalan tol yang dimaksud mengacu pada penagihan dan penarifan jalan tol. As stated in PQ Document, toll road declaration refers to toll road billing and pricing statutory. Q: Pengadaan OBU dibebankan kepada pengguna atau BUP? Procurement of OBU will be charged to BUP or user? A: Prinsipnya kepada BUP, namun perincian akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan. Namun, akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan. Principally it will be charged to BUP. However, the details will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess 29 Q: Apakah leader KSO diperbolehkan perusahaan asing? Whether it is possible if foreign investor become the leader of the KSO? A: Boleh, dengan tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal asing. Yes, it is; as long as complying the regulations of foreign investment. 30 Q: Apakah yang akan submit dokumen prakualifikasi adalah hanya leader KSO (data anggota disubmit oleh leader KSO?) Whether the leader of KSO is in charge to submit filled-in PQ Document of all its members? A: Ya. Data seluruh anggota konsorsium disampaikan oleh pimpinan konsorsium. Yes. The documents will be submitted by the leader. 31 Q: Dapatkah komposisi anggota dari konsorsium diubah setelah (i), Proses PQ (ii), atau pada saat proses tender, atau (iii) setelah memenangkan proyek? Can the composition of the Consortium member be changed after (i) the PQ process, or (ii) the tender process, or (iii) the Project has been awarded? A: Peserta dapat mengubah susunan dan jumlah anggota konsorsium sebelum batas akhir pemasukan isian dokumen PQ yaitu pada tanggal 7 Agustus 2020. (i) (ii) The participants can rearrange shareholders structure before the deadline of PQ Document submission (ii) Yes, it is. Will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess

32	Q: Bisakah Afiliasi mengganti anggota yang ada di Konsorsium?
	Whether affiliated company could rearrange consortium members?
	A: Peserta dapat mengubah susunan dan jumlah anggota konsorsium sebelum batas akhir
	pemasukan isian dokumen PQ yaitu pada tanggal 7 Agustus 2020.
	The participants can rearrange shareholders structure before the deadline of PQ Document
	submission.
33	Q: Dapatkah BUP memiliki klasifikasi saham di mana setiap kelas saham dapat memiliki hak yang
	berbeda (mis. saham dengan Hak suara atau hak non-suara)?
	Whether IBE has share classifications, i.e. shares with voting right, shares with non-voting, right?
	A: Akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan.
	Will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess
34	Q: Dapatkah Afiliasi mengganti anggota Konsorsium yang ada menjadi pemegang saham di BUP?
	Can an Affiliate replace the existing member of the Consortium to be the shareholder in the IBE?
	A: Peserta dapat mengubah susunan dan jumlah anggota konsorsium sebelum batas akhir
	pemasukan isian dokumen PQ yaitu pada tanggal 7 Agustus 2020.
	The participants can rearrange shareholders structure before the deadline of PQ Document
	submission.
35	Q: Dapatkah pemegang saham BUP atau Afiliasinya bertindak sebagai kontraktor untuk Proyek?
	Can a shareholder of IBE or its' Affiliates act as a contractor to the Project?
	A: Bisa sepanjang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
	Yes, it is; as long as complying the regulations.
36	Q: Haruskah penunjukan Perwakilan dilakukan berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh
	semua anggota konsorsium atau hanya pemimpin konsorsium saja?
	Shall the appointment of Representative be made based on Powers of Attorney signed by all
	consortium members or consortium leader only?
	A: Sesuai ketentuan perjanjian konsorsium.
	As stated in the shares agreement.
37	Q: Apakah definisi "penerjemah tersumpah" merujuk pada penerjemah tersumpah yang
	berdomisili dan terdaftar di Indonesia saja atau termasuk penerjemah tersumpah yang
	berdomisili dan terdaftar di negara tempat peserta berdomisili (Rusia)? Apakah definisi
	penerjemah tersumpah juga termasuk penerjemah terakreditasi?
	Does the definition of "sworn translator" refer to a sworn translator domiciled and registered in
	Indonesia only OR include a sworn translator domiciled and registered at the country where the
	participant is domiciled (Rusia)? Shall the definisi "sworn translator" also include the 'accredited'
	translator?
	A: Boleh dari negara mana saja, namun lebih baik dari Indonesia.
	The sworn translator could be from any country, but preferably from Indonesia.
38	Q: Jika mengambil opsi yang terakhir, apakah penerjemah tersumpah ini juga perlu terdaftar di
	Indonesia?
	If the latter is included, does this sworn translator also need to be registered in Indonesia?
	A: Penterjemah terdaftar/tersumpah dari negara lain tidak perlu terdaftar di Indonesia
	No, the foreign sworn translator does not need to be registered in Indonesia.

39 Q: Jika mengambil opsi yang terakhir, apakah itu berarti Peserta asing memiliki pilihan untuk menggunakan penerjemah tersumpah dari Indonesia atau negara asalnya untuk menerjemahkan dokumen-dokumennya? If the latter is included, does it mean that the foreign Participant has the option to choose whether using the sworn translator from Indonesia or its originated country to translate its documents? **A:** Ya. Yes. 40 Q: Haruskah pemegang saham BUP memenuhi persyaratan ekuitas 30% secara proporsional dengan porsi saham mereka atau tunduk pada perjanjian komersial antara pemegang saham? Shall the shareholders of IBE fulfill the 30% equity requirement proportionally with their shares portion OR is it subject to the commercial agreement between the shareholders? A: Ya sesuai porsi yang diatur dalam perjanjian konsorsium. Yes, based on shares portion. Q: Algoritma penarikan apa yang akan digunakan? Untuk setiap kilometer perjalanan, untuk segmen jalan, atau yang lainnya? What charging algorithm will be used? For every kilometer of the way, for a segment of the way, or something else? **A:** Akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan. Will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess Q: Apa yang dimaksud dengan deklarasi jalan tol? 42 What is the meaning of toll declaration? A: Telah dijelaskan pada halaman 27 dokumen PQ, deklarasi jalan tol yang dimaksud mengacu pada penagihan dan penarifan jalan tol. As stated in PQ Document, toll road declaration refers to toll road billing and pricing statutory. 43 Q: Apakah diperbolehkan untuk Badan Usaha yang merupakan anggota Konsorsium untuk bertindak selama fase implementasi proyek sebagai subkontraktor dari BUP yang didirikan oleh Konsorsium ini jika Konsorsium ini memenangkan tender? Is it allowed for a Business Entity wich is a member of the Consortium to act during the project implementation phase as a subcontractor of the IBE established by this Consortium in case this Consortium win the tender? A: Bisa sepanjang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Yes, it is allowed; as long as complying the regulation. 44 Q: Haruskah perjanjian konsorsium mencakup komposisi kepentingan partisipasi semua anggota Konsorsium dalam Proyek BUP atau bisakah itu hanya pemimpin konsorsium saja? Should the consortium agreement include the composition of participation interest of all members of the Consortium in the Project IBE OR can it be the consortium leader only? A: Diatur sendiri oleh para pihak dalam perjanjian konsorsium tetapi harus menyangkut seluruh anggota konsorsium Respectively regulated by the involved parties in which all members attached in the consortium participate.

45 **Q:** Jika perjanjian konsorsium harus memasukkan komposisi kepentingan partisipasi semua anggota Konsorsium, dapatkah komposisi minat partisipasi diubah setelah (i) proses PQ, atau (ii) proses tender, atau (iii) setelah penunjukkan pemenang Proyek?

If the consortium agreement must include the composition of participation interest of all members of the Consortium, can the participation interest composition be changed after (i) the PQ process, or (ii) the tender process, or (iii) the Project has been awarded?

A: Peserta dapat mengubah susunan dan jumlah anggota konsorsium sebelum batas akhir pemasukan isian dokumen PQ yaitu pada tanggal 7 Agustus 2020.

The participants can rearrange shareholders structure before the deadline of PQ Document submission

46 **Q:** Dapatkah pemimpin konsorsium terdiri dari lebih dari satu anggota Konsorsium? *Can the leader of the Consortium consist of more than one member of Consortium?*

A: Dapat, sesuai ketentuan Peraturan Kepala LKPP no.19 tahun 2015. *Yes, as long as complying with Head of LKPP Regulation No. 19/2015.*

- 47 **Q:** Jika ada dua pemimpin Konsorsium atau lebih, bagaimana
 - (i) kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pemimpin Konsorsium ditentukan?
 - (ii) komposisi kepentingan partisipasi dalam Konsorsium ditentukan?
 - (iii) pemenuhan kriteria keuangan ditentukan haruskah semua pemimpin Konsorsium memenuhi kriteria keuangan secara kolektif atau secara individual untuk setiap pemimpin Konsorsium? If there are two leaders of Consortium or more, how will (i) the obligations and responsibilities of each Consortium leader be determined?, (ii) the composition of participation interest in the Consortium be determined?, and (iii) the fulfilment of financial criteria be determined shall then all Consortium leaders meet and fulfill the financial criteria collectively OR individually for each Consortium leader?

A: Sesuai ketentuan Peraturan Kepala LKPP no.19 tahun 2015. *Complying with Head of LKPP Regulation No. 19/2015*

Q: Jika, misalnya, ada dua pemimpin Konsorsium, mengacu pada Bagian 3.2.2.3 (d), apakah kedua pemimpin Konsorsium ini (jika digabungkan) memiliki lebih dari 50% secara kolektif, terlepas dari, misalnya, pemimpin pertama memiliki saham yang signifikan dibandingkan dengan pemimpin kedua (katakanlah, pemimpin pertama adalah 36% sedangkan yang kedua adalah 15%)?

If, for example, there are two leaders of Consortium, referring to Part 3.2.2.3 (d), shall these two Consortium leaders (if combined) have more than 50% collectively, regardless, for example, the first leader has significant shares compared with the second leader (say, the first leader is 36% while the second is 15%)?

A: Tergantung perjanjian konsorsium. *Depends on consortium agreement.*

Q: Apakah kesepakatan mengenai kewajiban dan tanggung jawab antara para pemimpin Konsorsium harus ditentukan dalam Perjanjian Konsorsium atau perjanjian terpisah? Are the obligations and responsibilities arrangements between the Consortium leaders must be set out in the Consortium Agreement OR a separate agreement?

A: Ditentukan dalam perjanjian konsorsium.

	Specified in the consortium agreement.
50	Q: Bisakah perjanjian konsorsium ditandatangani secara terpisah dalam beberapa salinan?
	Can the consortium agreement be signed in several counterparts if signed by entities domiciled in
	several jurisdictions?
	A: Boleh, sesuai kesepakatan dalam perjanjian konsorsium.
	Yes, as specified in the consortium agreement.
51	Q: Jika dokumen kualifikasi (dokumen perusahaan, dokumen teknis, dokumen keuangan, dll.)
	dalam bahasa Rusia, haruskah itu diterjemahkan dalam dua bahasa (Inggris dan Indonesia) atau
	bisakah mereka diterjemahkan dalam bahasa Inggris saja?
	If the qualification documents (corporate documents, technical documents, financial documents,
	etc.) are in Russian language, shall they be translated in bilingual language (English and Indonesia)
	OR can they be translated in English only?
	A: Bahasa Inggris saja sudah cukup.
	English only is fine.
52	Q: Jika Peserta adalah pihak asing (atau perusahaan investasi asing), haruskah semua
	korespondensi yang berkaitan dengan PQ ditulis dalam dua bahasa (Inggris dan Indonesia), atau
	bisakah mereka ditulis dalam bahasa Inggris saja?
	If the Participant is a foreign party (or foreign investment company), shall all correspondence
	relating to the PQ be written in bilingual language (English and Indonesia) OR can they be written
	in English only?
	A: Bahasa Inggris saja sudah cukup.
	English only is fine.
53	Q: Apakah evaluasi kelengkapan dan kriteria pemenuhan dokumen kualifikasi (administrasi,
	keuangan dan teknis) dievaluasi secara kolektif sebagai Konsorsium atau secara individual untuk
	setiap anggota? Jika secara kolektif, artinya cukup misalnya, satu anggota memenuhi kriteria
	teknis?
	Whether the evaluation of completeness and criteria fulfilment of qualification documents
	(administration, financial and technical) be evaluated collectively as the Consortium OR
	individually for each member? If collectively, meaning that it will be sufficient, for example, one
	member to fulfill the technical criteria?
	A: Seluruh peserta wajib memenuhi persyaratan administrasi. Sedangkan untuk kemampuan
	keuangan dinilai secara agregat sesuai presentase konsorsium dimana pemimpin konsorsium
	paling tidak memenuhi 50% apabila dia berdiri sendiri. Untuk penilaian pengalaman diambil dari
	salah satu nilai tertinggi dari anggota konsorsium.
	Participants are obliged to meet all administrative requirements stated in PQ Documents. The
	financial capability is evaluated in the aggregate in accordance with consortium composition
	whreas the leader requires to fulfill at least 50%. Experinces evaluation is taken from the highest
	value of the consortium member.
54	Q: Bisakah anggota Konsorsium menggunakan dan menyerahkan dokumen dan pengalaman
	Afiliasi mereka untuk melengkapi persyaratan dokumen kualifikasi?
	Can the Consortium members use and submit their Affiliates' documents and experiences to
	complete the requirement of qualification documents?
	A: Dapat, sepanjang afiliasi itu merupakan afiliasi yang dikendalikan atau sepengendali
	oleh/dengan peserta

Yes, they can. As long as the affiliated company is controlled or under common entities by/with participants. 55 Q: Di negara peserta, laporan keuangan tidak dapat diaudit menurut hukum, dapatkah laporan keuangan diberikan tanpa audit? Bisakah laporan keuangan disediakan dalam bentuk seperti yang disyaratkan oleh hukum negara Peserta? Jika di negara dimana peserta berasal, laporan keuangan tidak bisa dinotarisasi dan diaudit oleh akuntan publik, dan oleh karenanya, laporan tidak dapat dikonsularisasi. Namun kami dapat menyediakan laporan keuangan internal yang ditandatangani oleh direktur peserta. Apakah hal tersebut dapat diterima? In the country of the Participant financial statements are not subject to audit according to law, may the financial statements be provided without audit? May the financial statements be provided in the form as required by the laws of the country of the Participant? **A:** Ya. Yes, acceptable. Q: Apakah ada batas minimum volume persyaratan pengalaman pembiayaan? Apakah ini berarti 56 menarik pembiayaan proyek dari lembaga keuangan atau pembiayaan dengan dana sendiri? Perlu mengklarifikasi tentang persyaratan apa ini? Is there minimum threshold of the volume of financing experience requirements? Does this mean attracting project finance from financial institutions or financing by own funds? Need to clarify what is this requirement about? A: Sesuai ketentuan dokumen PQ. Yang diperlukan Panitia adalah peserta dapat menunjukkan pengalamannya dalam memperoleh pembiayaan untuk proyek dengan nilai yang setara dengan nilai proyek MLFF ini. As stated in PQ Document, the committee seeks participants who experience in obtaining project financing with similar cost as this project. Q: Apakah ada pilihan untuk menyiapkan surat dukungan dari shareholders hanya dalam hal jika 57 perusahaan didirikan kurang dari 3 tahun? We have the option to prepare a support letter from share holders only in case if the company established for less than three years? **A:** Ya. Yes. Q: Apakah setiap Peserta diwajibkan untuk menyediakan surat dukungan untuk setiap anggota konsorsium? Does every Participant is obligated to provide a support letter for each member of consortium? A: Tidak. No. Q: Apakah setiap Peserta hanya perlu memberikan pengalamannya sendiri dalam implementasi proyek serupa? Atau dapat juga menggunakan pengalaman anak perusahaan, entitas terafiliasi? Does each Participant need to provide only its own experience in similar projects implementation? Or it can also use experience of its subsidiaries, affiliated entities? A: Cek pertanyaan no 54. Refers to question no 54.

- 60 **Q:** Mohon konfirmasi apakah dokumen-dokumen berikut dikeluarkan dan ditandatangani oleh masing-masing anggota Konsorsium atau oleh Perwakilan Konsorsium saja:
 - Surat Pengantar (6.1)
 - Daftar Periksa Dokumen Kualifikasi (6.II)
 - Formulir Informasi Peserta (6.III)
 - Surat Pernyataan Rekam Jejak Wanprestasi, Litigasi, Arbitrase, dan Proses Hukum Lainnya yang Sedang Berjalan (6.V)
 - Pengalaman dan Kemampuan dalam Proyek Penyediaan Infrastruktur Sejenis (6.VIII)
 - Rekam Jejak Keuangan (6.X)
 - Surat Pernyataan Tidak Sedang Dipailitkan, Kegiatan Usahanya Tidak sedang Dihentikan, dan/atau Tidak Sedang Menjalani Perkasa (6.XII)
 - Pengalaman Pembiayaan untuk Proyek Penyediaan Infrastruktur (6.XIII).

Please confirm whether the following documents are issued and signed by each member of the Consortium OR by the Representative of Consortium only:

- Cover Letter (6.1)
- Checklist of Qualification Document Content (6.11)
- Participant Information Form (6.III)
- Administrative Information Form (6.IV)
- Statement of Historical Non-Performing Contracts, Pending Litigation, Arbitration and Other Proceedings (6.V)
- Experience and Capability with Similar Infrastructure Provision Projects Form (6.VIII)
- Historical Financial Performance (6.X)
- Statement of No Insolvency, No Suspension of Business Activities, and/or No Pending Criminal Lawsuits (6.XII)
- -Financing Experience for Infrastructure Provision Projects (6.XIII)
- **A:** Seluruhnya untuk masing—masing perusahaan, kecuali Surat Pengantar.

All of the aforementioned documents for each company, except for cover letter is only for consortium leader.

Q: Dalam hal Konsorsium, harus ada satu surat pengantar umum dari seluruh anggota konsorsium? Atau setiap anggota Konsorsium harus mengeluarkan Surat Pengantar sendiri?

In case of Consortium, there should be one general Cover letter from the Whole Consortium? Or each Consortium member should issue its own Cover Letter?

A: Cukup surat pengantar dari pimpinan konsorsium.

Please send only one cover letter from the leader of consortium.

Q: Struktur Organisasi - berarti struktur internal perusahaan? Seberapa rinci seharusnya? Apa yang harus diperlihatkan (mis. keberadaan departemen, personel tertentu, dll.)?

Organizational Structure - means internal structure of a company? How detailed should it be?

What it should demonstrate (i.e. existence of specific departments, personnel etc.)?

A: Struktur organisasi internal perusahaan termasuk departemen dan nama jabatannya. *Company's structure including the name of department and name of the position.*

Q: Apakah "Dokumen bukti yang mengindikasikan komposisi pemegang saham, direksi dan dewan komisaris" ini dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan? Atau haruskah itu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara terkait?

Can this be in the form of a letter signed by the Director of the Company? Or should it be an official document issued by the relevant state?

A: Dokumen yang ditandatangani oleh direksi perusahaan. Apabila dokumen diterbitkan tidak di Indonesia harus dilegalisir sesuai ketentuan dokumen PQ.

Those could be Director's signed documents. Certified documents are required if they are not issued in Indonesia.

Q: Jika "Surat Izin Usaha Peserta dan setiap anggota Konsorsium" atau dokumen semacam itu tidak ada di negara dimana entitas asing didirikan, apa yang harus dilakukan oleh Peserta? Bisakah peserta memberikan surat yang ditandatangani oleh direktur perusahaan terkait bahwa dokumen tersebut tidak dapat diberikan?

If business license of companies is not issued in the country of origin, what should we do? May we submit a letter which is signed by the director of the company, stating that the required documents are not issued in the companies' country of origin?

A: Bisa.

Yes, you may.

Q: Terkait dengan Daftar nama direksi, serta daftar nama, alamat, dan (apabila sesuai) nomor registrasi semua pemegang saham yang memiliki > 25% saham atau memiliki kendali yang signifikan terhadap perusahaan (termasuk hak untuk menunjuk atau mencalonkan anggota direksi.) Apakah kami hanya perlu menunjukkan pemegang saham langsung dari masing-masing Peserta?

Regarding the list of Directors, list of names, addresses and registration number of shareholders possessing more that 25% of shares or has a big role in controlling the company (including the rights of choosing and nominating member of Director). Do we need to indicate the direct shareholders of each consortium member?

A: Peserta wajib menyampaikan daftar pemegang saham, apabila perseroan adalah perusahaan terbuka maka saham yang dimiliki oleh publik cukup ditulis total persentasenya saja.

The participant must submit the list of shareholders. If the company is public, proportion of the shares owned by public must be stated as well.

Q: Terkait dengan Struktur Permodalan (Masukkan "N/A" apabila tidak relevan, contoh: apabila peran Peserta dalam proyek ini hanya sebagai sub-kontraktor). Apakah ini berarti struktur kepemilikan saham dari Peserta? Atau apakah ini berarti struktur pembiayaan proyek?

Regarding capital structure (input "N/A" if not relevant, e.g.: if the role of participant in the project as sub-contractors). Is it mean the shareholding structure of participant? Or is it mean project financing structure?

A: Ya, struktur pembiayaan proyek.

Yes, project financing structure.

Q: Terdapat 2 bentuk formulir yang diizinkan untuk Surat Dukungan Pemegang Saham: opsi 1 (formulir) adalah kewajiban pemegang saham, opsi 2 adalah surat pernyataan maksud. Manakah bentuk yang harus digunakan?

There are two forms allowing for Shareholder Support Letter: 1^{st} option is shareholder obligation, 2^{nd} option is Letter of Interest. Which one should be used?

A: Pilih salah satu.

Choose one of them.

Q: Bagaimana seharusnya kita mengkonversi mata uang nasional (Rubel Rusia) menjadi USD dan IDR? Haruskah kita menggunakan rata-rata nilai tukar mata uang resmi untuk tahun yang dinyatakan oleh Bank Sentral Rusia? Atau nilai tukar mata uang untuk 31 Desember pada tahun yang sama? Atau algoritma lain?

How should the currency conversion be done from RUB to USD and IDR? Should we use the official average exchange rate from Russian Central Bank or official exchange rate of 31st December in the same year or another method?

A: Sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum. Boleh dikonversi ke USD atau ke IDR (pilih salah satu).

In accordance with generally accepted accounting standards. Please convert into USD or to IDR (choose one).

69 **Q:** Jika Formulir ditandatangani untuk Konsorsium - siapa yang harus menjadi penandatangan Formulir? Perwakilan dari Konsorsium yang ditunjuk oleh PoA yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota Konsorsium? Jika Konsorsium terdiri dari entitas dari berbagai yurisdiksi, apakah laporan keuangan para anggota Konsorsium yang dilampirkan pada formulir perlu dikonsularisasi? If there is form signed by consortium, who has the right to sign the form? Is it the representative of consortium elected by PoA from each consortium member? If the consortium consists of entities from various jurisdictions, does the financial statement of the consortium members need to be consulted?

A: Formulir ditandatangani oleh pimpinan konsorsium yang diatur dalam perjanjian konsorsium. Laporan keuangan anggota konsorsium yang diterbitkan oleh negara asing tidak perlu dilegalisir sesuai ketentuan dokumen PQ.

The leader of consortium (as stated in the consortium agreement) signs the form. The financial statement of each company must not be legalized as stated on the RfP document.

70 **Q**:

- a. Jumlah Pembiayaan ([IDR / USD]) nilai mata uang mana yang harus digunakan untuk mengubah mata uang nasional menjadi USD dan IDR?
 b. "Term of Financing" ditentukan dalam dua bidang yang berbeda dari bentuk: "Jangka Waktu Pembiayaan" dan "Peran dalam Proyek Term of Financing". Apakah itu salah atau tidak? Apa bedanya?
- a. The amount of financing (IDR/USD) which currency should be use to convert into USD and IDR?
- b. "Term of Financing" determines into two different division: "Financing period" and "Role in Project Term of Financing". Is it right? What is the difference?

A:

- a. Sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum. Boleh dikonversi ke USD atau ke IDR (pilih salah satu).
- b. Term of financing mengacu pada jangka waktu pembiayaan. Akan disampaikan dalam dokumen adendum.
- a. In accordance with generally accepted accounting standards. Please convert into USD or to IDR (choose one).
- b. Term of Financing refers to period of financing. This will be explained in the addendum

	document.
71	Q: Apabila orang yang dikuasakan tidak dalam struktur organisasi di Akta Perusahaan, surat kuasa
	dalam bentuk apa yang harus dikeluarkan? Apakah akta kuasa yang dinotariskan atau cukup surat
	kuasa bermaterai?
	 If the authorized person is not in the organizational structure of the Deed of Company, in what
	form should the power of attorney be issued? Is the Power of Attorney should be notarized or just
	stamped?
	A: Surat kuasa bermeterai dapat digunakan sesuai hukum Indonesia dan dapat diberikan kepada
	orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum di Indonesia.
	Stamped power of attorney can be used in accordance with Indonesian law and can be given to
	people who have the ability to take legal action in Indonesia.
72	Q: Berapa maksimum partisipasi asing/saham pihak asing dalam Konsorsium/BUP? Jika ada
	perubahan ketentuan hukum selama proses lelang mengenai maksimum partisipasi/saham asing,
	bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi komposisi partisipasi saham yang sebelumnya telah
	ditentukan?
	What is maximum proportion shares for foreign company in the consortium? If there are
	regulations revision during tender, how will the regulations affect the proportion shares which
	already agreed?
	A: Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
	In accordance with statutory provisions.
73	Q: Apakah waktu 1 tahun yang diberikan sebelum operasi sudah harus mengimplementasikan
	seluruh gerbang tol? atau hanya diprioritaskan di gerbang tol tertentu dan selanjutnya bertahap
	sesuai perencanaan BUP?
	Is a-year period given before operation stage must be implemented for all toll gates or just
	prioritized in particular tol gates then will be fully implemented to all gates?
	A: Akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan.
	Will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess.
74	Q: Untuk dokumen kualifikasi yang dikirimkan ke alamat panitia, selain dokumen hardcopy asli,
	apakah dokumen salinan yang diminta hanya berupa salinan elektronik dalam bentuk
	flashdrive/USB (format PDF) atau dalam bentuk hardcopy juga?
	Do we need to submit softcopy and hardcopy of RfQ document or just the softcopy?
	A: Mengingat kondisi pandemik saat ini, peserta cukup menyampaikan softcopy saja. Hardcopy
	dapat diminta jika diperlukan oleh panitia.
	Due to the Covid19 pandemic, participant should only submit the softcopy. Hardcopy can be
	requested if required by the tender committee.
75	Q : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Transaksi Tol Nirsentuh di
	Jalan Tol [***]". Nomor berapa peraturan tersebut?
	What number of regulations of Minister of Public Works and Housing regarding free flow
	transaction in toll road is?
	A: Saat ini sedang proses legalisasi.
	The legalization process of the regulation is ongoing.
76	Q: Jika peserta mendaftar atas nama Badan Usaha Tunggal namun pada saat penyampaian
	penawaran maju dalam bentuk konsorsium apakah dimungkinkan?
	Is it possible if a single company register at the prequalification, but then make new consortium in

	the qualification process?
	the qualification process?
	A: Tidak.
	No, it is not.
77	Q: Jika maju dalam bentuk konsorsium apakah dokumen adminsitrasi perusahaan dilampirkan
	oleh semua anggota konsorsium?
	If the company register as consortium, is the company's administration document has to be
	attached by all of the members of consortium?
	A: Ya.
	Yes, it is.
78	Q: Kalau konsorsium apakah surat referensi bank dan dukungan bank harus dibuat masing-masing
	anggota konsorsium, berapa besaran surat dukungan banknya? Apakah proporsional sesuai
	dengan porsi konsorsiumnya?
	For consortium, is the reference letter from bank and bank support have to be made for each
	company? Does the bank support have to be proportioned in accordance with the proportion of
	the share?
	A: Ya sesuai dengan porsinya.
	Based on the proportion of the share of each company in the consortium.
79	Q: Perjanjian pemegang saham apakah sama dengan perjanjian konsorsium? Apakah ada contoh
	formatnya?
	Does shareholder agreement similar with the consortium agreement? Does the Tender Committee
	have the format example?
	A: Peserta dapat mengatur sendiri isi perjanjian konsorsium sepanjang memenuhi syarat-syarat
	minimal yang diatur dalam dokumen PQ.
	The consortium may arrange the preferable agreement as long as it complies with the minimum
	requirements on the RfP document.
80	Q: Apakah pengalaman perusahaan boleh diwakili hanya oleh salah satu perusahaan yg menjadi
	anggota konsorsium?
	Is the company experience can be represented by one of the consortium members?
	A: Tidak. Seluruh peserta harus menyampaikan bukti pengalaman.
	No, it is not. All consortium members must submit the company experience.
81	Q: Pembiayaaan project KPBU ini apakah menggunakan APBN? Apakah proyek ini termasuk
	proyek Multiyears? Jika termasuk proyek multiyears apakah pengajuan anggarannya dilakukan
	per tahun?
	Is this PPP Project financing using Government's Budget? Is this multiyear project? If so, is the
	budget will be proposed annually?
	A: Tidak menggunakan APBN.
	No, this project is not using Government's Budget.
82	Q: Apakah sudah ada kepastian ketersediaan Jaminan Pemerintah oleh PT PII?
	Jika sudah, apakah premi PT PII menjadi tanggung jawab BUP?
	Jika iya, berapa premi yang harus dibayarkan kepada PT PII sebagai bahan pertimbangan estimasi
	investasi?
	Is there any certainty on Government Guarantee by IIGF? If so, will the premium be paid by
	Implementing Business Entity? If so, how much will be paid to IIGF?
	A: Proses penjaminan masih dalam tahap evaluasi, ketentuan lebih lanjut akan disampaikan
	programmer and the state of the

dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan. Guarantee process is still on evaluation process, futher provision will be explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess. 83 Q: Dalam diagram struktur komersial ditunjukkan, BLU membayar kekurangan pembayaran dari BUP ke BUJT dari referensi perhitungan revenue yang disepakati (justified toll revenue). Apakah ini berarti, sistem yang disediakan BUP tidak diwajibkan untuk mampu mengumpulkan pembayaran 100%? In the commercial structure diagram shows that Public Service Agency pays the deficiency payment from Implementing Business Entity to Toll Road Company from the justified toll revenue. Does it mean that the system provided by the Implementing Business Entity is not required to collect 100% of toll transaction? A: Prinsipnya harus mampu mengumpulkan 100%, namun perincian akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan. Basically, the system must be able to collect 100%, but the details will be submitted in the proposal request document at the time of the auction. Q: Di halaman 28, Asuransi menjadi tanggung jawab pemerintah, mohon konfirmasinya! Di ruang lingkup apa aja yang termasuk dalam tanggung jawab pemerintah? Mohon penjelasan garis antara Perusahaan asuransi dan BUP! Apakah ada tanggung jawab oleh BUP terhadap asuransi pemerintah? Jika premi menjadi tanggung jawab BUP, mohon diinformasikan premi asuransi tersebut. On page 28, Government responsible for guarantee, please confirm about scope of the Government. Moreover, please explain the scope between IIGF and Implementing Business Entity. Does the Implementing Business Entity responsible for premium payment? A: Proses penjaminan oleh Pemerintah melalui PII masih dalam tahap evaluasi. Ketentuan lebih lanjut akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan, termasuk mengenai asuransi. The guarantee process by the Government through IIGF is still in the evaluation stage. Further provisions will be described in the Request for Proposal at the Bidding Proccess, including insurance. Q: Pada bagan Struktur Komersial terdapat "Insurance Company". Siapa yang akan bekerja sama 85 dengan Insurance Company ini dan apakah sudah ada Insurance Company yang berniat untuk menalangi biaya Revenue Gap ke BUJT? In the commercial structure diagram, there is Insurance Company. Who will cooperate with Insurance Company and is there any Insurance Company who will provide Revenue Gap to Toll Road Company? A: Perusahaan Penjaminan yang tercantum dalam Struktur Komersial dalam Dokumen PQ masih merupakan indikasi awal. Struktur final akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan. Pada saat ini belum ada perusahaan asuransi yang ditentukan. Guarantee Company shown on the Commercial Structure in prequalification document is initial indication. Final structure will be explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess. To date, there is no insurance company specified. 86 Q: Untuk pemilihan Insurance Company apakah Penyedia boleh memilih sendiri atau ditentukan oleh KemenPUPR / BUJT / BLU?

Who will elect the Insurance Company?

	A: Prinsipnya dapat dipilih sendiri oleh BUP, namun rincian akan disampaikan dalam dokumen
	permintaan proposal.
	In principle, BUP may elect an insurance company. However, details will be further explained in the
	Request for Proposal at the Bidding Proccess.
87	Q: Menurut peraturan: "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16
	Tahun 2017 tentang Transaksi Nontunai Di Jalan Tol", bab V, pasal 13, nomor (2), disebutkan
	Badan Usaha Pelaksana dibentuk oleh konsorsium BUJT. Apakah ini menjadi bagian dari
	komitmen tender ini?
	Bagaimana hubungan pemenang tender dengan konsorsium BUJT tersebut?
	As stated on Minister of Public Works and Housing Regulation number 16 in 2017 regarding
	cashless transaction in toll road, section V clause 13 number 2, "Implementing Business Entity
	composed of Toll Road Company Consortium. Is this a part of the tender commitment?
	A: Seperti disampaikan diatas Peraturan Menteri PUPR yang baru sedang dalam proses legalisasi
	dan akan disampaikan pada saat permintaan proposal.
	As stated in Minister of Public Works and Housing Regulation which is still on legalization process,
	and will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess.
88	Q: Pemenang lelang ini akan berkontrak dgn KemenPUPR / BUJT / BLU?
	With whom the winner of tender will be cooperate?
	A: Kementerian PUPR c.q. Badan Pengatur Jalan Tol
	Ministry of Public Works and Housing c.q. Indonesia Toll Road Authority
89	Q: Apakah BLU saat ini sudah terbentuk?
	Has the BLU been established?
	A: Dalam Proses.
	On process.
90	Q: Staging penerapan MLFF? Apakah implementasi MLFF akan langsung 100% atau dilakukan
	secara bertahap? Bagaimana tahapannya apabila bertahap? Apakah akan berjalan secara SLFF
	dahulu atau tidak?
	How is the MLFF implementing staging? Will the implementation be a 100% directly or staging? If
	staging, how is the stages? Will it be started with SLFF?
	A: Akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan.
	Will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess.
91	Q: Bagaimana terhadap tahapan Staging implementasi di Jawa, Bali dan lainnya? Apakah sudah
	ada Milestone tahapan yang ditetapkan? Dan bagaimana terhadap pembayarannya?
	How is the staging process in Java, Bali and others? Is there any milestone which has been set?
	And how about the payment?
	A: Akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan.
	Will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess.
92	Q: Mohon penjelasan mengenai Biaya Investasi Rp 4,3 Triliun. Apakah ini termasuk sudah CAPEX,
	OPEX dan overhead/margin selama masa konsesi 9 tahun?
	Please describe the Investment Cost of IDR 4.3 Trillion. Is this including CAPEX, OPEX and
	overhead/margin during the 9 years concession?
	A: CAPEX.

93 **Q:** Apa yang dimaksud dengan "30% dari nilai estimasi proyek"? Apakah itu 30% dari nilai investasi Rp. 4,338,000,000,000.-?

What does it mean with 30% of project estimation? Does it mean 30% of investment cost of IDR4,3 Trillion?

A: Ya

Yes, it does.

94 **Q:** Apa yang dimaksud dengan "Keakuratan pentarifan tol hingga 100%"? Apakah ini merujuk pada keakurasian pencatatan teknologi GNSS terhadap penggunaan tol oleh pengguna?

What does it mean with "accuracy in toll pricing up to 100%"? Does it refer to the accuracy of recording GNSS technology on the toll road users?

A: Ya tetapi rincian akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal.

Yes, it does. However, details will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Process.

- 95 **Q:** Pada bagan Struktur Komersial ditunjukkan:
 - BUP akan memotong service fee, sebelum mengirimkan pendapatan tol ke BUJT
 - BUP mengirimkan toll revenue service fee tersebut BLU.

Mohon informasi nilai toll revenue service BLU tersebut.

In the Commercial Structure shows that:

- Implementing Business Entity will deduct service fee before sending the toll income to Toll Road Company.
- Implementing Business Entity will send toll revenue service fee to Public Service Agency. Please confirm the amount of toll service revenue of Public Service Agency.

A: Akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan.

Will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess.

96 **Q:** Dokumen RFQ ini menyebutkan bahwa teknologi yang digunakan adalah GNSS, namun dalam struktur komersial disebutkan adanya "*Route Ticket*", mohon informasi lebih lanjut mengenai "*Route Ticket*" ini dan relasinya terhadap teknologi GNSS.

It is stated on the RfQ document that GNSS technology is used, however on the commercial structure shows that there is "Route Ticket", please give more information about this and the relation with GNSS technology.

A: Route ticket adalah pembayaran tol sekali jalan, namun rincian akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan.

Route ticket is a one-way toll payment. However, details will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess.

97 "...keakuratan 100%?" Apakah yang dimaksud dengan pentarifan Q: tol hingga Apakah pentarifan berarti sinkronisasi perubahan terhadap tol? Apakah "hingga 100%" berarti nilainya tidak harus 100%?

What does it mean with "accuracy in toll pricing up to 100%"? Does the pricing mean synchronization with toll tarif adjustment? Does "up to 100%" mean that the amount has not to be 100%?

A: Prinsipnya keakuratan harus 100%, namun rincian akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan

In principle, the accuracy must be 100%. However, details will be further explained in the Request

	for Proposal at the Bidding Proccess.
98	Q: Kliring dan Penyelesaian Pembayaran
	- settlement BUP ke BUJT 48 jam pada hari kerja
	- settlement BUP ke BUJT 48 jam + 24 jam pada hari non perbankan.
	Apakah ini berlaku pada masa Lebaran dan long holiday?
	Clearing and payment settlement
	- Settlement Public Service Agency to Toll Road Company 48 hours during weekdays
	- Settlement Public Service Agency to Toll Road Company 48 hours during non-banking days.
	A: Akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan.
	Will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess.
99	Q: Pengelolaan saldo pengguna Jalan Tol.
	Sistem harus mengelola saldo rekening virtual pengguna jalan tol.
	Mohon informasi yang dimaksud dengan "saldo rekening virtual"? Apakah ini <i>e-wallet, e-money,</i>
	virtual account?
	Balance management of toll road users.
	System must manage the virtual account balance of toll road users.
	Please provide more information of "virtual account balance"? Does it mean e-wallet, e-money,
	virtual account?
	A: Masih dalam proses pembahasan secara rinci dengan berbagai institusi, hasilnya akan
	disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan.
	Regarding this matter, it is still in the process of detailed discussion with various institutions, the
	results will be submitted in the proposal request document at the time of the auction.
100	Q: " sistem harus mendukung variasi sumber dana"
	Apakah ada kewajiban untuk menyediakan <i>e-wallet</i> atau <i>Payment Gateway</i> ? Dan apakah Bank
	Indonesia akan memberikan izin kepada BUP terhadap izin sebagai penyedia dompet elektronik
	atau payment gateway tersebut?
	" system must support source of fund variation"
	Is there any obligation to provide e-wallet or payment gateway? Does Bank of Indonesia will give
	permission to Implementing Business Entity as the provider of the electronic wallet or payment
	gateway.
	gateway.
	A: Pada prinsipnya ya, namun rincian akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal
	pada saat pelelangan.
	In principle yes. However, details will be further explained in the Request for Proposal at the
	Bidding Process.
101	Q: " mengoperasikan sistem MLFF yang mengintegrasikan baik Mobil Penumpang"
101	Apakah yang dimaksud dengan mobil penumpang dalam hal ini termasuk mobil pribadi, dan
	termasuk bis?
	" operating MLFF system which integrates passenger car"
	Does passenger car mean private cars and buses?
	A. Va sasuai dangan paraturan manganai ianis atau kalas kandaran nada ialah tal asat ini
	A: Ya, sesuai dengan peraturan mengenai jenis atau kelas kendaran pada jalan tol saat ini.
	Yes, it does. In accordance with regulations regarding the type or class of vehicles on the toll road
	currently.

102 **Q:** Mengapa angka spesifikasi teknis pada bagian 5 bab IV tabel 1 tidak konsisten? Mengapa pada poin b, hanya 10.000.000 transaksi per motede per tahun dan sedangkan pada poin e, 100.000.000 kendaraan yang lewat/ tahun?

Why does the technical specification number on Division 5 section IV table 1 not consistent? Why on point b, only 10.000.000 transaction per method per year while on point e, 100.000.000 transaction per year?

A: Tidak ada yang tidak konsisten. Silakan dibaca lagi persyaratannya dan lihat juga jawaban no. 117.

Nothing is inconsistet. Please read the requirements again and also see answer no. 117.

103 **Q:** Mohon informasi dasar hukum kerjasama Kepolisian sebagai *Law Enforcement Agent*, penindakan terhadap pelanggaran ETC.

Mohon konfirmasi bahwa kontrak kerjasama antara BUP dengan Kepolisian adalah tanggung jawab Negara, sesuai gambar Struktur Komersial.

Please give information on the legal basis of police cooperation as Law Enforcement Agent, enforcement to ETC violation.

Please confirm that contract greement between Implementing Business Entity with Indonesian Police is Government scope as provided in Commercial Structure.

A: Pada prinsipnya ini menjadi tanggung jawab BUP, dengan di fasilitasi oleh Pemerintah, namun rincian akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan.

In principle, it is the responsibility of Public Service Agency. However, details will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess.

Q: Proyek ini adalah proyek atas Prakarsa badan usaha, dimana atas pemrakarsa mendapatkan hal *right to match*, mohon informasi lebih lanjut, apakah ini berarti pemrakarsa bisa memenangkan tender jika penawaran pemrakarsa bisa "sama" dan tidak perlu lebih rendah dari *bidder* (penawar) dengan nilai terendah?

This project is unsolicited where the initiator has right to match, please give further information, is it mean the initiator will win the tender if the initiator offers similar or not have to be lower than the lowest bidder?

A: Ya.

Yes, it is.

Q: Disebutkan pada saat Pemberian Penjelasan Prakualifikasi bahwa "setiap anggota konsorsium harus lulus Prakualifikasi". Tentunya, ada anggota konsorsium yang tidak dapat memenuhi seluruh syarat-syarat tersebut. Apakah ada syarat-syarat yang hanya perlu salah satu anggota saja untuk memenuhinya? Mohon informasi dari setiap syarat-syarat tersebut!

As stated on the General Explanation meeting that every member of consortium must pass prequalification. For sure, there will be members of consortium which is not eligible for the requirements. Are there any requirements that must be eligible for only one member of consortium? Please give information about every requirement.

A: Seluruh peserta wajib memenuhi persyaratan administrasi. Sedangkan untuk kemampuan keuangan dinilai secara agregat sesuai presentase konsorsium dimana pemimpin konsorsium paling tidak memenuhi 50% apabila dia berdiri sendiri. Untuk penilaian pengalaman diambil dari salah satu nilai tertinggi dari anggota konsorsium.

All participants have to qualify the administration aspect. Financial ability is assessed in the aggregate according to the percentage of the consortium where the consortium leader at least

meets 50% if stands alone. The experience assessment is accounted from one of the highest scores of the consortium members.

Q: Disebutkan pada saat Pemberian Penjelasan Prakualifikasi bahwa "proses legalisir/konsularisasi dokumen-dokumen dari negara asing dapat disusulkan". Mengingat waktu penyampaian dokumen prakualifikasi yang ketat, apakah ada waktu deadline yang pasti untuk dokumen-dokumen tersebut? Mohon informasinya!

As stated on the General Explanation meeting that legalization of documents of foreign companies can be submitted later. Is there any detailed schedule for documents submission?

A: Jadwal hingga saat ini masih sesuai dengan yang tertera dalam dokumen PQ. Akan tetapi apabila terdapat perubahan akan disampaikan secara tertulis kepada peserta melalui addendum dokumen PQ.

To date, the schedule is still following with what is stated in the prequalification document. However, if there are any changes, it will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Process.

Q: Mohon diinformasikan syarat yang bersifat *mandatory*/ menggugurkan dan syarat yang akan dijadikan penilaian saja?

Please inform the requirement that is mandatory requirements and that will be used only as an assessment.

A: Sesuai dokumen PQ.

As stated in the prequalification document.

108 **Q:** Pada halaman 67 nomor 2, disebutkan bahwa jika Peserta baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun sehingga tidak dapat memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dapat menggunakan surat dukungan dari pemegang saham. Apakah Peserta yang sudah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun namun tidak dapat memenuhi kriteria dapat menggunakan surat dukungan dari pemegang sahamnya yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan?

As stated in page 67 number 2 that if a participant has been established for less than 3 (three) years and cannot fulfill the required criteria, the participant can use a letter of support from the shareholders. Can the participants who have been established for more than 3 (three) years but cannot meet the criteria use a letter of support from their shareholders?

A: Tidak

No, they cannot.

- 109 **Q:** Apakah ada kajian dan/atau *Proof-of-Concept* (POC) sebagai landasan pemilihan teknologi pembayaran tol dengan GNSS (*Global Navigation Satellite System*)? Jika ada, apakah hasil kajian dan/atau POC bisa di-*share* dengan Peserta? Kami berharap kajian tersebut dapat menjawab:
 - a. Kesesuaian teknologi GNSS untuk digunakan di Indonesia;
 - b. Estimasi nilai investasi sebesar 300 Juta USD adalah berdasarkan apa: 1) Capex Perangkat, Konstruksi, Implementasi, Sistem, Manpower; 2) Opex Layanan Dukungan, Perawatan, dsb;
 - c. Waktu implementasi yang wajar untuk skala se-Indonesia
 - Is there any study and /or Proof-of-Concept (POC) as the basis for choosing toll payment technology with the GNSS (Global Navigation Satellite System)? If so, can the results of the study and/or POC be shared with Participants? We hope that the study can answer:
 - a. The compatibity of GNSS technology to be used in Indonesia;
 - b. The estimated investment value of 300 Million USD is based on what: 1) Capex Equipment, Construction, Implementation, System, Manpower; 2) Opex Support, Maintenance, Services, etc.;

c. Reasonable fully-implementation period throughout Indonesia.

A: Akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan. Mengenai USD 300 juta, lihat jawaban no. 92.

Will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess. Regarding USD 300 million, please see answer no. 92.

Q: Hingga hari ini belum ada suatu peraturan/undang undang yang mendukung penegakan hukum di jalan tol dalam rangka penerapan MLFF dengan GNSS. Apakah peraturan ini sedang dalam proses dibuat? Jika ya, apakah rancangannya bisa di-*share* dengan Peserta dan kira-kira kapan akan diterbitkan?

How about the regulation for this MLFF? Can you share it with us?

A: Seperti disampaikan diatas Peraturan Menteri PUPR yang baru sedang dalam proses legalisasi dan akan disampaikan pada saat permintaan proposal.

The Ministry Regulation regarding MLFF is in legalization process. We will further explain it in the Request for Proposal at the Bidding Process.

Q: Seandainya Proyek MLFF menerima tantangan yang disruptif, seperti demo masyarakat, peninjauan Komisi DPR, dsb. Apakah sudah ada rencana untuk mitigasi dampak dari tantangantantangan ini? Peserta punya kecemasan bahwa tantangan dapat menunda pelaksanaan proyek dan menimbulkan kerugian, baik finansial ataupun lainnya.

As if MLFF project encounter a disruptive challenge, how is the risk mitigation?

A: Prinsipnya mitigasi risiko adalah tanggung jawab BUP, namun perincian akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan

Basically, risk mitigation is IBE's responsibility. However, further details will be explained in the Request for Proposal at the Bidding Process

- 112 **Q:** Berkaitan dengan pemasukan untuk BUP, sehubungan sudah dinyatakan bahwa tarif tol tidak direncanakan berubah, maka pemasukan BUP adalah bersifat sebagai jasa layanan yaitu pemotongan dari tarif tol yang akan diterima BUJT.
 - a. Apakah sudah ada perhitungan seberapa besar pemotongan tarif tol yang akan diterima BUJT? Jika ya, apakah bisa di-share dengan Peserta? Jika tidak, bagaimana dan kapan perhitungan ini akan dilakukan?
 - b. Apakah BUJT sudah dikomunikasikan dan menyetujui dan/atau ada peraturan yang mengatur kewajiban pemotongan tarif tol ini? Jika ya, apakah bisa di-share kesetujuan BUJT atas hal ini? Jika tidak, kapan kira-kira akan dikomunikasikan dan/atau peraturan diterbitkan?

Related to revenue of the IBE

a. How is the calculation of the service fee that is charged to TRCs?

Whether TRCs agree with this term? Has it been socialized? Can you share this agreement? When you will communicate this? How about the regulation?

A: Besarnya service fee belum ditentukan dan kemungkinan justru menjadikan dasar penetuan pemenang lelang. Pada prinsipnya BUJT akan menerima besaran service fee, namun perincian akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan.

The amount of service has not yet been determined, possibly become the point that is competed to determine the winner. Basically, TRCs will accept that service fee, the details will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Process.

113 **Q:** Bagaimana pengaturan *interoperability* teknologi GNSS? Sampai saat ini belum ada standar yang mengatur *interoperability* GNSS.

	How is the adjustment of GNSS interoperability technology? There hasn't any standart that
	regulate GNSS interoperability untul now.
	A: Akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan.
	Will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess
114	Q: Adanya <i>Right to match</i> ini artinya kami akan dibandingkan dgn Roatex sebagai initiator proyek
	ini dan saya mendengar ada beberapa persen <i>previlage</i> yg dimiliki oleh Roatex bila harga kami
	sama. Mohon penjelasan.
	Right to match means the bid from participnats will be competed with ROATEX as project initiator.
	If the bid is the same, ROATEX will have how many percentages of privilege?
	A: Satu-satunya hak eksklusif yang dimiliki pemrakarsa adalah Right to Match dimana pemrakarsa
	memiliki hak untuk menyamakan penawaran dengan penawar terbaik.
	Right to match means previlege to make the same bid as the best bidder, this is the only privilege
	for initiator of the MLFF project.
115	Q: Yang saya ketahui, e-OBU adalah <i>smartphone</i> dan menurut penjelasan tender dokumen sistem
	sudah well proven beberapa tahun di MLFF dan ANPR, sedangkan GNSS dengan smartphone
	barulah uji coba/pilot proyek dan kemungkinan gagal. Mohon konfirmasinya.
	e-OBU in MLFF and ANPR has been well proven, meanwhile, GNSS with smartphone still in pilot
	project that possibly will fail. Please confirm!
	A: Akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan.
	Will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess
116	Q: Dijadwal yang panitia berikan tidak ada keharuskan POC. Bagaimana apabila POC tersebut
	tidak lulus alias KPI yang ditentukan tidak tercapai? Bukankah seharusnya bidder otomatis gagal?
	Mohon konfirmasinya.
	POC is not necessarily in the schedule stated in PQ Document. What if KPI is not achieved? Bidder
	failed automatically? Please clarify!
	A: Akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan.
	Will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess

117 **Q:** Pada halaman 72 dokumen PQ dinyatakan bahwa:

"Pengalaman dan kemampuan dalam investasi yang mencakup operasi dan manajemen proyek Penyediaan Infrastruktur serupa (seperti yang dijelaskan di bawah) dalam sepuluh (10) tahun terakhir, dimulai pada 1 Januari 2009".

Peserta telah berhasil (secara langsung atau melalui Kontraktor O&M) mengelola, mengoperasikan, dan memelihara Sistem MLFF dengan kriteria di bawah ini:

- a) Mengoperasikan Sistem MLFF yang mengintegrasikan Mobil Penumpang dan Kendaraan Barang Berat dalam sistem yang sama setidaknya 36 bulan;
- b) Mengoperasikan sistem tol elektronik berbasis jarak dengan deklarasi tol berbasis teknologi Satelit dengan jumlah minimum 100.000 unit terpasang terdaftar yang dioperasikan dalam sistem selama setidaknya 36 bulan;
- c) Mengoperasikan sistem informasi penegakan hukum, yang memenuhi kriteria berikut dengan minimum 100.000.000 kendaraan yang lewat / tahun selama setidaknya 36 bulan; dan
- d) Mengoperasikan sistem pengolahan data dan informasi manajemen pada data penggunaan jalan, dengan minimum 100.000.000 transaksi per tahun, yang mampu menyediakan statistik dan laporan real-time setidaknya selama 36 bulan. "

Pertanyaan kami:

- a. Apakah pemahaman kami benar, bahwa persyaratan minimum harus dipenuhi dengan satu referensi O&M Sistem MLFF yang memenuhi semua kriteria: a) dan b) dan c) dan d).
- b. Apakah referensi O&M gabungan dari beberapa (2-4) sistem yang berbeda tidak memenuhi syarat, terlepas dari jaringan jalan?
- c. Apakah pengalaman yang diminta harus memenuhi point a,b,c,d (terpenuhi semua) atau dimungkinkan bila hanya memiliki salah satu dari pengalaman tersebut? Related to page 72, point a, b, c, d.
 - a. Minimum reference qualification for O&M MLFF system fulfill all crieteria in those point a to d?
 - b. Combined reference of different systems will not eligible for qualification?

Requested experience should qualify all those point (a-d) or whether it is possible to have one of them?

- **A**: Seperti disampaikan pada jawaban diatas, kondisi diatas adalah kondisi ideal dalam melakukan penilaian pengalalaman terhadap peserta prakualifikasi.
- a. Ya.
- b. Memenuhi syarat
- c. Seluruhnya sebagai suatu kondisi ideal.
- As stated, those criteria are ideal condition in evaluating experience assestment for the PQ participants.
- a. Yes
- b. Qualified

Entirely as ideal condition.

118 **Q:** Terkait teknologi *Front-End*, Apakah jenis teknologi GNSS yang akan digunakan telah ditetapkan menggunakan OBU atau eGNSS (berbasis *smartphone*)?

Related to front end technology, which one is selected for the GNSS technology, OBU or eGNSS?

A: Akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan. Will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess

119	Q: Bila menggunakan OBU, Apakah nilai proyek 4.3 T sudah termasuk pengadaan OBU GNSS? Whether procurement of OBU GNSS is including in the Rp. 4.3 T investment cost?
	A: Akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan.
	Will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Process.
120	Q: Apakah pemerintah bisa memberikan keringanan pajak atas barang-barang keperluan MLFF
120	
	yang didatangkan dari luar negeri?
	Whether government can give tax relief for foreign goods related to MLFF?
	A: Keringanan pajak dan bea masuk atas impor barang-barang modal, pembantu dan suku cadang
	akan mengikuti ketentuan yang berlaku.
	Tax and import duty relief for capital goods, auxiliary, and spare parts is complying with the
121	regulation.
121	Q: Apakah pengendalian <i>enforcement</i> menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh BUP? Bagaimana
	jika kerjasama atau penanganan kepolisian tentang administrasi kepemilikan kendaraan belum rapih hingga akhir masa konsesi BUP?
	Control of enforcement is fully responsibility of IBE? How if cooperation with the police regarding
	vehicle ownership administration has not finished until the end of concession period?
	A: Pada prinsipnya BUP bertanggung jawab dalam pengendalian legal enforcement bersama-sama
	dengan kepolisian, namun rincian akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada
	saat pelelangan.
	Basically, BUP is responsible in controlling legal enforcement with the police. However, more
	details will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess.
122	Q: Apakah BUP harus memberikan dana talangan kepada BUJT atas kendaraan yang tidak
	teregister namun lewat area pentarifan? Termasuk kasus: saldo kurang, tidak tercatat
	transaksinya.
	Whether IBE will be responsible for pay bailout of unregistered vehicles entering the system?
	Including the case of minus balance from unregistered transaction?
	A: Pada prinsipnya ya, namun rincian akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal
	pada saat pelelangan
	Basically, yes. However, more details will be further explained in the Request for Proposal at the
	Bidding Proccess.
123	Q: Apakah BUJT bisa menolak menggunakan jasa BUP jika Biaya Layanan Lump Sum yang
	dibebankan ke BUJT lebih mahal dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk toll collection oleh
	existing BUJT?
	Whether it is possible for TRCs to refuse using IBE' service if the service fee is higher than the
	existing collection cost?
	A: Jika biaya layanan MLFF lebih mahal dari toll collection existing, maka ini tidak sesuai dengan
	tujuan proyek seperti yang disampaikan dalam RfQ. Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan
	dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan.
	If the MLFF service fee is more expensive than existing toll collection cost, this will not suitable
	with the project objective as stated in RfQ. More details will be further explained in the Request

for Proposal at the Bidding Proccess.

Q: Jika setelah diputuskan sebagai pemenang tender dan ternyata Biaya Layanan *Lump Sum* yang dibebankan ke BUJT lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan oleh *existing* BUJT, apakah ada kemungkinan melakukan perubahan nilai Biaya Layanan *Lump Sum* tersebut dan dikompensasikan dengan penambahan kompensasi menjadi > dari 10 tahun?

After bidding winner is announced, it is found that the charged service fee to TRCs is higher than current collecting toll, is there possibility to change this lumpsum service fee and then be compensated with added compensation more than 10 years?

A: Lihat jawaban no. 123 diatas. Perincian akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan.

Refers to question no 123. Details Will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Process.

Q: Apakah BUP ada kewajiban untuk menyerap semua tenaga kerja (pengumpulan tol) yang saat ini dipekerjakan oleh masing-masing BUJT? Jika tidak, maka apakah BUP harus menanggung biaya pemutusan hubungan kerja atas keryawan tersebut? Atau biaya pemutusan hubungan kerja tersebut akan dibebankan ke BUJT?

Is there any obligation for IBE to absorb current collecting toll labor from TROs? If it is not, whether IBE responsible to bear the cost of labor layoff? Or TRO that will responsible for this matter?

A: BUP pada prinsipnya tidak menanggung biaya PHK, namun perincian akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan.

Basically, IBE will not bear the cost of labor layoff. However, this matter will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Process.

Q: Apa yang akan terjadi jika teknologi GNSS ternyata tidak berhasil untuk memenuhi SLA yang ditetapkan? Apakah dimungkinkan pemenang tender untuk melakukan perubahan teknologi atau melakukan investasi tambahan yang sebelumnya belum ada di business plan?

What will happen if coincidentally GNSS cannot meet decided SLA? Would it be possible for the winner to do technological change or added investment excluding from existing business plan?

A: Akan disampaikan dalam dokumen permintaan proposal pada saat pelelangan.

Will be further explained in the Request for Proposal at the Bidding Proccess.